

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMAMFAATAN, MOBIL OPERASIONAL YANG
BERSUMBER DARI DANA HIBAH PILKADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

NOMOR : 12/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/V/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka optimalisasi Pengguna Barang Milik Negara dan untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Hibah Pilkada Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan HPHD No 01/NPHD/VII/Adm.Pem/2017 dan No 01/NK/7315/KPU-KAB/VII/2017
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 29 Tahun 1959, UU No 3 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2006.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penggunaan dan Pemamfaatan, Mobil Operasional yang bersumber dari Dana Hibah Pilkada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2018.